

## DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN

Robby Bagus Indrawan<sup>1</sup>, Risti Dwi Ramasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : robbi.18211111@student.ubl.ac.id

### ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2. Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagaitelah dilahirkan dimana, bilamana juga kepentingan sianak menghendaknya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ini tidak pernah ada.

**Kata Kunci :** Hak Keperdataan, Anak, Akibat Hukum.

### ABSTRACT

*The Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries that by law is obliged to provide legal protection and certainty to its citizens, one of the legal protections provided by the government is the protection of children by regulating it in Law 23 of 2002 on Child Protection as amended by Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 on Protection of Children. Child. Every child is entitled to survival, growth, and development and is entitled to protection from violence and discrimination, set out in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 28B paragraph 2. Man born in this world carries rights to himself, it is stipulated in Article 2 of the Civil Code which states that "the child in the womb of a woman, is regarded as having been presumed where, if also the interests of the child will it and die s birth, it is considered this never existed.*

**Keywords:** Civil Rights, Children, Legal Consequences.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal ini dapat diketahui dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II/B, Disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-

anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan menjaga terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan yang dimaksud tidak hanya dalam hal pergaulan saja akan tetapi juga termasuk pada saat ketika seorang anak sedang berkonflik dengan hukum. Adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan, mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu mengingat seorang anak sedang berada didalam masa pembentukan usia dan pembentukan jati diri dan karakter, Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan identitasnya tidak dilindungi atau tidak dirahasiakan dan kemudian tidak adanya perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh dan berkembang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Dari sisi pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, didalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa.

Seseorang pada masa usia anak adalah usia dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini seorang anak sedang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa

yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat :

- a. Kajian Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata).
- b. Kajian Non yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Dalam ruang lingkup yuridis, objek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai anak dan remaja dalam mempergunakan hak-haknya yang universal.

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.

Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terusmenerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"

Hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar: nama si anak, identitas orangtua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, baik berdasarkan garis keturunan (jus sanguinis) maupun berdasarkan tempat lahir (jus soli). Hampir semua pakar setuju atas pengakuan hak anak atas identitas.

Hak keperdataan seseorang akan muncul ketika ia dilahirkan, kecuali kepentingan hukumnya menghendaki lain (Pasal 2 KUHPerduta). Peristiwa kelahiran termasuk dalam salah satu peristiwa penting dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membawa konsekuensi wajib untuk dilaporkan kepada instansi terkait. Pelaporan kelahiran tersebut akan dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang memuat informasi mengenai nama anak yang dilahirkan. Dengan demikian, akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang dan oleh karenanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen seharusnya merujuk pada informasi yang tercantum di dalamnya.

Sedangkan hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru akan hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan mati. Hak perdata berbeda dengan hak publik, hak publik itu ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat.

Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak masih janin dalam kandungan sampai anak berumur 21 tahun secara hukum perdata dan 18 tahun secara hukum pidana di Indonesia. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap hak-hak keperdataan apa saja yang dialami oleh seorang anak atas perubahan nama pada identitas anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah guna yang diangkat dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan di bahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik penjelasan dan kesimpulan yang jelas secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus dari pokok bahasan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan hasil yang diperoleh adalah data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh dari pengumpulan data primer, meliputi wawancara dengan narasumber, observasi, studi pustaka, arsip/dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan?**

Anak dalam bidang hukum perdata hubungannya selalu dikaitkan dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas seseorang masih dapat dikatakan anak, terdapat perbedaan penentuan. Dalam ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur, pada pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum

dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Perubahan identitas pada anak juga memberikan dampak pada hak-hak keperdataan anak, hak yang pertama dan paling dasar adalah hak administrasi negara berupa kata otentik seperti Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, anak yang baru lahir dicatatkan dalam catatan kelahiran negara dan dibuatkan Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta kelahiran, Kartu keluarga yang dimiliki orang tua anak akan dirubah dan anak akan dimasukkan dalam Kartu Keluarga dan dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut.

Jika anak mengalami perubahan nama dari nama awal yang dicatatkan dan didaftarkan yang tertulis di Akta Kelahiran maka hak anak untuk dapat merubah identitasnya sesuai dengan identitas baru yang ditentukan oleh orang tua si anak, karena anak belum dapat memilih identitas sesuai keinginannya. Hak administrasi negara ini sangat penting untuk dilakukan penyesuaian atas perubahan nama anak dikarenakan berkaitan dengan hal-hal lain seperti hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS, imunisasi, hak waris jika salah satu atau kedua orang tua anak mengalami kematian pada saat anak masih kecil, anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan hak pendidikan pada saat anak masuk usia dimana anak sudah waktunya mendapatkan pendidikan untuk itu di perlukan identitas anak yang sebenarnya, semua hak-hak yang keperdataan anak membutuhkan identitas dari anak tersebut agar anak mendapatkan haknya yang harusnya diterima tanpa ada permasalahan.

Jika dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa akta oleh catatan sipil adalah suatu tindakan administrasi negara dari suatu lembaga negara yang berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dan dicatatkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Jika ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum bagi warga Negara.
- 2) Untuk membentuk umum.

- 3) Untuk pembuktian.
- 4) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Perubahan nama anak Indonesia pada umumnya memiliki beberapa alasan seperti nama kepanjangan, nama kependekan, anak sering sakit-sakitan, nama diubah untuk membawa keberuntungan, nama anak dianggap kurang baik, tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan dan lainnya.

## **2. Upaya Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdataan Atas Perubahan Identitas Pada Anak**

Nama merupakan sesuatu identitas yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan dalam penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal yang menyebabkan tidak dapat diterimanya hak-hak karena tidak sesuai dengan identitas.

Perubahan nama dan identitas pada anak merupakan kehendak orang tua maka dari itu orang tua juga yang harus memenuhi hak-hak anak dalam semua urusan. Dalam perubahan nama hak pertama anak adalah mendapatkan penyesuaian identitas dalam administrasi negara, maka dari itu orang tua harus memenuhi hak dari anak dengan melakukan perubahan identitas anak di kantor catatan sipil. Dalam melakukan perubahan identitas ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi menurut ketentuan Pasal 93 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- 1) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- 2) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Selanjutnya setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon yang di wakili oleh orang tua anak mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya membuat catatan pada register

akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan disimpan dalam data kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- 2) Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- 3) Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- 4) Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- 5) Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Anak juga mendapatkan Hak untuk sehat, dalam tumbuh kembang anak sering kali anak terkena penyakit, saat anak sakit orang tua harus memenuhi hak untuk sehat anak dengan cara membawa anak ke dokter atau dengan persiapan untuk biaya sakit anak didaftarkan dengan identitas yang telah dirubah pada BPJS Kesehatan. Anak juga mendapatkan hak pendidikan yang harus memenuhi hak itu juga adalah orang tua anak untuk pendaftaran dan pembiayaan pendidikannya si anak.

Apabila orang tua anak meninggal pada saat anak masih belum dewasa anak mendapatkan hak waris yang memenuhi hak waris anak adalah wali dari anak yang mendapatkan hak asuh yang telah ditetapkan Pengadilan, bukan hanya itu wali juga harus memenuhi hak-hak anak yang lainnya seperti hak untuk sehat, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menggantikan orang tua anak yang telah meninggal.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan penulis berkesimpulan dampak dari perubahan nama dan identitas anak adalah perubahan hak administrasi negara tentang identitas anak yang harus dilakukan perubahan dan penyesuaian, karena berdampak pada hak-hak lain si anak seperti hak untuk sehat, hak waris, hak mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya yang membutuhkan identitas yang sesuai dengan dokumen administrasi negara. Pemenuhan hak anak atas perubahan identitas dilakukan oleh orang tua atau wali yang telah ditetapkan pengadilan dikarenakan anak belum dewasa dan belum dapat melakukan urusan-urusan negara, dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap masalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya yang masih terdapat kendala baik teknis maupun non teknis. Kendala dalam implementasi tata kelola dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu adalah dalam prosesnya yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurang pemahaman aparat Pemerintah Pekon Gunung Ratu mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu kendala lain adalah masih minimnya sumber daya manusia yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Anim Suprihatini, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Cempaka Putih, Jakarta).

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademi Presindo, Jakarta).

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan.

Nanda Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Grahallmu, Yogyakarta).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Internet: <https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang.Html>.